

Generali Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK “IPRIME” INVESTMENT & PROTECTION MAXIMUM VALUE

generali.co.id


Penting! Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

iPrime merupakan produk Asuransi Jiwa Unit Link dengan pembayaran Premi secara berkala yang dirancang khusus untuk memberikan proteksi dan memaksimalkan porsi investasi, melalui fasilitas serta manfaat tambahan investasi, agar dapat memberikan imbal hasil yang maksimal.

iPrime memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk memiliki berbagai jenis Asuransi Tambahan dan instrumen investasi dengan risiko yang terukur dan terjaga, sesuai dengan pilihan Anda.

 <p>INFORMASI PRODUK</p>	INFORMASI PRODUK	
	<p>Penanggung</p>	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
<p>Pemegang Polis</p>	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.	
<p>Tertanggung</p>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungn pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).	
<p>Usia Masuk</p>	Pemegang Polis : 18 – 90 tahun Tertanggung : 30 hari – 70 tahun	
<p>Biaya</p>	Sejumlah uang yang dibebankan kepada dan harus dibayar oleh Pemegang Polis.	
<p>Premi</p>	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis.	
<p>Masa Pertanggungn dan Masa Pembayaran Premi</p>	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 99 tahun.	



MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Asuransi terdiri dari manfaat Meninggal Dunia, manfaat investasi, *Loyalty Bonus* dan *Healthy Living Bonus*.
2. Manfaat Meninggal Dunia
Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 15 Ketentuan Umum Polis serta Pasal 8 Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **iPrime** ini:
 - a. Apabila dalam Masa Pertanggungan sebelum Tanggal Terbit Polis, atau maksimal selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan:
 - i. Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) serta 100% (seratus per seratus) Premi pertama yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
 - ii. Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Premi pertama yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
 - b. Apabila dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif:
 - i. Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis, serta Manfaat Asuransi dari Asuransi Tambahan ADB-PLAN sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ADB-PLAN, setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (apabila ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.
 - ii. Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan, sebagaimana tercantum dalam Polis, setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d <3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

* Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung
3. Manfaat Investasi
Manfaat investasi berupa Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) (b) (i) dan (ii) Pasal ini; atau
 - b. Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
 - c. Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Ketentuan Umum Polis; atau
 - d. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.
4. *Loyalty Bonus*
Loyalty Bonus adalah Manfaat Asuransi yang akan diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Loyalty Bonus* akan diberikan dalam bentuk Premi Top Up Sekaligus, tanpa dikenakan Biaya, yang akan menambah Nilai Polis;
 - b. Tertanggung masih hidup dan Polis aktif pada saat pembayaran *Loyalty Bonus*;
 - c. Tidak ada Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) yang

- tertunggak selama 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Terbit Polis;
- d. *Loyalty Bonus* akan diberikan sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dari jumlah Premi Dasar Berkala yang disetahunkan;
 - e. Jika Pemegang Polis menaikkan atau menurunkan jumlah Premi Dasar Berkala, maka *Loyalty Bonus* yang diberikan berdasarkan persentase Premi Dasar Berkala yang paling rendah sebelum pembayaran *Loyalty Bonus*;
 - f. Tidak pernah melakukan pemulihan Polis dan/atau mengajukan klaim manfaat pembebasan Premi, sebelum *Loyalty Bonus* dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - g. Tidak pernah melakukan Penarikan Dana Investasi atas Nilai Polis yang terbentuk dari Premi Dasar Berkala selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama;
 - h. Ketentuan jumlah *Loyalty Bonus* yang akan diberikan pada Ulang Tahun Polis yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Ulang Tahun Polis ke-	<i>Loyalty Bonus</i>
7 – 9	10%
10	20%

5. *Healthy Living Bonus*

Healthy Living Bonus adalah Manfaat Asuransi yang akan diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis pada Ulang Tahun Polis saat Tertanggung mencapai Usia 75 (tujuh puluh lima) hingga 85 (delapan puluh lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usia masuk Tertanggung saat Polis terbit maksimal adalah 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. *Healthy Living Bonus* akan diberikan dalam bentuk Premi Top Up Sekaligus, tanpa dikenakan Biaya, yang akan menambah Nilai Polis;
- c. Tertanggung masih hidup dan Polis aktif pada saat pembayaran *Healthy Living Bonus*;
- d. *Healthy Living Bonus* akan diberikan sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dari jumlah Premi Dasar Berkala yang disetahunkan;
- e. *Healthy Living Bonus* akan diberikan sesuai dengan persentase Premi Dasar Berkala yang paling rendah sebelum pembayaran *Healthy Living Bonus*;
- f. Ketentuan besaran *Healthy Living Bonus* yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:

Ulang Tahun Polis saat Usia Tertanggung mencapai	<i>Healthy Living Bonus</i>
75 tahun	50%
76 tahun – 85 tahun	10%

6. Manfaat Asuransi akan Penanggung bayarkan mengikuti ketentuan terkait mata uang sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ketentuan Umum Polis.
7. Manfaat Asuransi berlaku dimanapun Tertanggung berada dan untuk semua jenis risiko yang dipertanggungkan, dengan pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ketentuan Khusus Asuransi Dasar **iPrime** ini.
8. Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Penanggung akan dikurangi terlebih dahulu dengan Biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).



JENIS DANA INVESTASI

JENIS DANA INVESTASI

Generali Money Market VIII	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko Alokasi Aset Investasi	: Jangka Pendek : Rupiah : Rendah : 100% Pasar Uang
Generali Fixed Income VIII	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko lokasi Aset Investasi	: Jangka Menengah : Rupiah : Menengah : Minimal 80% instrumen Pendapatan Tetap
Generali Equity VIII	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko Alokasi Aset Investasi	: Jangka Panjang : Rupiah : Tinggi : Minimal 80% instrumen Saham
Generali Balanced Fund	Periode Investasi Mata Uang Tingkat Risiko Alokasi Aset Investasi	: Jangka Panjang : Rupiah : Menengah - Tinggi : 5% - 50% Pasar Uang 5% - 50% Pendapatan Tetap 50% - 90% Saham



ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

ADB-PLAN	(Accidental Death Benefit) Perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
CI Protector Plus	Perlindungan terhadap 66 kondisi kritis tanpa mengurangi Uang Pertanggung jawaban dasar.
MCI-PLAN	Perlindungan terhadap 36 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (Awal, Akhir dan Katastropik) tanpa mengurangi Uang Pertanggung jawaban dasar.
TPD-PLAN	Perlindungan terhadap risiko Cacat Total dan Tetap.
WOP-PLAN^{*)}	(Waiver of Premium) Manfaat pembebasan Premi atas risiko 36 kondisi kritis.
Survivor-PLAN^{*)}	Manfaat pembebasan Premi atas risiko Meninggal Dunia.

^{*)}Asuransi Tambahan ini juga tersedia untuk Pasangan atau Orang Tua dari Tertanggung.



BIAYA - BIAYA

BIAYA

Biaya Akuisisi	Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-	
	1	2+
% dari Premi Dasar Berkala	50%	100%
% dari Premi Top Up Berkala	95%	95%
% dari Premi Top Up Sekaligus	97%	97%

Biaya Administrasi	Rp30.000 per bulan
Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat pengenaan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Tertanggung, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh Penanggung. Biaya yang dikenakan dalam Polis ini harus dibayarkan sejak Tahun Polis pertama . Apabila Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya yang timbul, maka Polis akan berakhir.



BIAYA - BIAYA

BIAYA

Biaya Lain-lain – Biaya Tambahan

Tahun Polis ke-	Biaya Tambahan
1 – 7	7% per tahun atau 0.583% per bulan
8+	0%

Biaya Tambahan adalah sebesar persentase Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, yang tercatat pada Ikhtisar Polis ketika Polis diterbitkan. Biaya Tambahan akan dibebankan pada Nilai Polis secara bulanan setiap Ulang Bulan Polis.

Biaya Lain-lain – Biaya Cuti Premi

Tahun Polis ke-	Biaya Cuti Premi
1 – 2	Tidak diperkenankan Cuti Premi
3 – 5	20%
6 – 7	7%
8+	0%

Biaya Cuti Premi dibebankan apabila Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) tidak dibayarkan, sebesar persentase Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, yang tercatat pada Ikhtisar Polis ketika Polis diterbitkan. Biaya Cuti Premi akan dibebankan pada Nilai Polis secara bulanan setiap Ulang Bulan Polis.

Biaya Transaksi – Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis

Tahun Polis ke-	% Nilai Polis yang ditarik/ ditebus atas Nilai Polis yang berasal dari Premi Dasar Berkala
1	75%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8+	0%

Biaya yang dibebankan atas penarikan Nilai Polis yang berasal dari Premi Dasar Berkala.

Biaya Lain-lain - Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi per Tahun
Generali Money Market VIII	Maksimal 1.5%
Generali Fixed Income VIII	Maksimal 2.0%
Generali Equity VIII	Maksimal 2.5%
Generali Balanced Fund	Maksimal 2.0%

Biaya Transaksi - Biaya Pengalihan Dana Investasi

Pengalihan Dana Investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 4 kali *switching* dalam satu Tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan Biaya Pengalihan Dana Investasi sebesar Rp100.000 per transaksi.

Catatan:

- Setelah periode 24 bulan sejak Tanggal Terbit Polis, Pemegang Polis dapat melakukan Cuti Premi.
- Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Tambahan, Biaya Cuti Premi, Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis, dan Biaya Pengalihan Dana Investasi akan diambil dari Nilai Polis.
- Biaya Pengelolaan Investasi telah diperhitungkan dalam Harga Unit.



RISIKO INVESTASI

RISIKO INVESTASI

Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit link Generali Indonesia.

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link Generali Indonesia disebabkan antara lain:

Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.
- Fluktuasi nilai saham/ obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi unit link Generali Indonesia.
- Terjadi wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi Generali Indonesia.



RISIKO INVESTASI

Risiko Operasional

Resiko ini timbul karena kurangnya kontrol internal, misalnya akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan resiko eksekusi serta kejadian-kejadian lainnya.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.



ILUSTRASI PRODUK

ILUSTRASI PRODUK


Calon Tertanggung	: Pria/ usia 40 tahun	Asuransi Tambahan ADB-PLAN	: Rp1.500.000.000
Premi Dasar Berkala	: Rp5.000.000/ bulan	Asuransi Tambahan TPD-PLAN	: Rp1.000.000.000
Premi Top Up Berkala	: Rp10.000.000/ bulan	Asuransi Tambahan CI Pro Plus	: Rp1.000.000.000
Uang Pertanggungan iPrime	: Rp1.500.000.000		
Rencana Masa Bayar Premi	: 10 tahun		

TABEL DAN GRAFIK PERKEMBANGAN NILAI POLIS

Tahun ke-	Usia	Ringkasan Transaksi (Rp. 000)		
		Premi Dasar Berkala Tahunan	Premi Top Up Berkala Tahunan	Estimasi Nilai Polis*
1	40	60.000	120.000	135,253
5	44	60.000	120.000	1,118,378
10	49	60.000	120.000	3,675,592
15	54	-	-	8,020,356
20	59	-	-	17,718,096
26	65	-	-	46,564,955
31	70	-	-	104,946,027
36	75	-	-	238,862,150
51	90	-	-	2,838,220,111
59	98	-	-	10,647,559,444

* Estimasi Nilai Polis merupakan nilai pada akhir tahun dengan proyeksi pertumbuhan Dana Investasi 8% per tahun.

Estimasi Nilai Polis yang diperoleh hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan acuan untuk perhitungan tetap Nilai Polis di waktu yang akan datang.





PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Ilustrasi Polis;
- Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.

Pembayaran Premi

- Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) wajib dibayar dimuka berdasarkan Cara Pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) wajib dibayarkan dalam 24 bulan sejak Tanggal Terbit Polis. Apabila dalam 24 bulan pertama Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) tidak dibayarkan dan Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus tidak cukup untuk ditarik sebesar Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) tersebut, maka setelah melewati Masa Leluasa (*Grace Period*), Polis akan berakhir sehingga untuk melanjutkan pertanggungan pada Polis diperlukan pemulihan Polis atau atas permintaan Pemegang Polis maka Penanggung akan membayarkan Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya, dan Polis menjadi berakhir.
- Apabila dalam 84 bulan pertama Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) tidak dibayarkan tetapi Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus cukup untuk ditarik sebesar Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) tersebut, maka setelah melewati Masa Leluasa (*Grace Period*), Penanggung akan menarik dana dari Nilai Polis dimaksud untuk pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada).

Penarikan Dana Investasi dan Penebusan Polis

- Pemegang Polis berhak untuk menarik sebagian atau seluruh Unit dari Dana Investasi. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Penebusan Polis dan Polis selanjutnya menjadi berakhir.
- Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis wajib diajukan oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung.
- Berakhirnya pertanggungan dasar pada Polis akan menyebabkan berakhirnya pula pertanggungan tambahan (jika ada).

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.
- Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.



**PERSYARATAN
DAN
TATA CARA**

- d. Selama masa mempelajari Polis:
- i. Sesuai dengan persetujuan yang diberikan Pemegang Polis pada SPAJ, maka Premi yang dialokasikan sebagai Dana Investasi akan diinvestasikan berdasarkan Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Sehingga apabila Pemegang Polis membatalkan pertanggungjawaban dalam masa mempelajari Polis, maka dana yang akan dikembalikan oleh Penanggung akan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi selama masa mempelajari Polis.
 - ii. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui investasi selama masa mempelajari Polis, maka tidak ada investasi yang akan dilakukan oleh Penanggung selama masa mempelajari Polis. Setelah masa mempelajari Polis berakhir, Premi yang dialokasikan sebagai Dana Investasi akan diinvestasikan berdasarkan Jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Permintaan Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

**Permintaan
Pembayaran
Manfaat Asuransi**

- a. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari sejak Tertanggung Meninggal Dunia.
- b. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - i. Polis asli;
 - ii. Formulir klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - iii. Legalisir surat keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - iv. Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - v. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - vi. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - vii. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - viii. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - ix. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung;
 - x. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - xi. Surat kuasa rekening bank, jika Penerima Manfaat berbeda dengan pihak pemilik rekening untuk menerima Manfaat Asuransi; dan
 - xii. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- c. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh



PERSYARATAN DAN TATA CARA

Penanggung dengan lengkap dan benar.

- d. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Permintaan Pembayaran Manfaat Investasi (Nilai Polis)

Pengajuan permintaan pembayaran Nilai Polis, seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Polis asli (khusus untuk Penebusan Polis);
- b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
- c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.



PENGECUALIAN

PENGECUALIAN

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungansan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- e. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungansan ADB-PLAN apabila Tertanggung Meninggal Dunia diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungansan dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku atau tanggal pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi; atau
- b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- c. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
- d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau

	<p>f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau</p> <p>g. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungy jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau</p> <p>h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung; atau</p> <p>i. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian.</p>
--	---

Catatan:

- Kinerja Dana Investasi tidak dijamin dan kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Nilai Polis dapat berfluktuasi setiap saat tergantung pada kinerja Dana Investasi dan faktor lain yang mempengaruhi Nilai Polis tersebut.
- Membeli produk Unit Link merupakan komitmen jangka panjang. Jika dilakukan penghentian Polis selama Masa Pertanggungjawaban, dapat menyebabkan Nilai Polis yang diperoleh kurang dari Premi yang telah dibayar.

Saran dan Keluhan:

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: care@generali.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
 Generali Tower 7th Floor
 Gran Rubina Business Park
 Kawasan Rasuna Epicentrum
 Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22
 Jakarta 12940

Layanan Customer Care kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.